



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 21 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN KOMPOSISI PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Peraturan DPRD Kabupaten Paser pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 ditetapkan ada 3 (tiga) buah Panitia khusus Peraturan DPRD beserta personalianya;
- b. Bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum menentukan komposisi panitia khusus dimaksud;
- c. Bahwa Penetapan Komposisi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26).

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Peraturan DPRD Kabupaten Paser pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024;
 2. Hasil Rapat Internal Masing – masing Panitia Khusus Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

KESATU : Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Zulfikar Yusliskatin, S.H.I	KETUA
2.	Basri M, S.AP	WAKIL KETUA
3.	Sri Nordianti, S.Sos	SEKRETARIS
4.	Sukran Amin, S.H.I	ANGGOTA
5.	Burhanuddin, S.Pd	ANGGOTA
6.	Abdul Aziz, S.H	ANGGOTA
7.	H. Abdullah, SE	ANGGOTA
8.	Hamransyah, S.H.	ANGGOTA
9.	Raniyanto	ANGGOTA

KEDUA : Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nurhayati, S.P	KETUA
2.	Acong Asfiyek, S.P	WAKIL KETUA
3.	Lasminah	SEKRETARIS
4.	Kasri, S.T.	ANGGOTA
5.	Edwin Santoso	ANGGOTA
6.	Ilcham Halid	ANGGOTA
7.	Umar	ANGGOTA
8.	Hamsi, S.E.	ANGGOTA
9.	H.M. Nasir, S.E.	ANGGOTA

KETIGA : Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Agus Santosa, S.Pd., M.Pd.	KETUA
2.	Muhamad Jarnawi, S.H.	WAKIL KETUA
3.	Sultan Surya Pasya, S.Kom	SEKRETARIS
4.	Elly Ermayanti, S.Pd	ANGGOTA
5.	Muhammad Rama Romilza Azhari, S.E	ANGGOTA
6.	Indra Pardian, S.I.P	ANGGOTA
7.	Arlina, S.Hut	ANGGOTA
8.	Andi Muhammad Rizal Ashari	ANGGOTA
9.	Proses PAW	ANGGOTA

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 9 Oktober 2024

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc

NIP. 19780817 200312 1 011